

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	Sistem Kurir Mengantar Izin (Si Kumiz)	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah	KABUPATEN LUWU TIMUR		
Nama Inovator	andi Rajuni, se		

Detail Proposal

1. Ringkasan

Sebagai salah satu unit dari Pelayanan Publik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu, pada tahun 2005 unit ini dibentuk sebagai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ruang lingkup kewenangan dan fungsi yang masih terbatas. Seiring perkembangan waktu dan sistem pelayanan publik secara nasional, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tumbuh bersama perubahan kemajuan zaman serta dinamika pertumbuhan ekonomi, sosial politik, dengan pelayanan yang menjadi prioritas utama pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur memiliki visi “terwujudnya pelayanan perizinan yang prima dalam rangka mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya” dengan misi yaitu : - Menciptakan sistem pelayanan perizinan yang mudah, transparan dan akuntabel - Meningkatkan kualitas SDM apatur professional - Mengembangkan sistem pelayanan dan informasi online - Mengembangkan pelayanan yang zero complain - Pelayanan tanpa calo Untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan inovasi-inovasi dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat melalui inovasi Sistem Kurir Mengantar Izin (Si Kumiz) oleh Andi Rajuni, SE selaku Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menginisiasi inovasi ini.

Link -

2. Ide Inovatif

Reformasi di sektor pelayanan publik pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang mengikuti industry 4.0 ke arah digitalisasi. Terkhusus dalam sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang telah menggunakan aplikasi mandiri berbasis web yaitu Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang dipayungi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan aplikasi kasi tentunya terdapat kemudahan dalam pengurusan Perizinan oleh masyarakat karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Namun di daerah masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum terakomodir oleh sistem digital tersebut sehingga pelayanan masih dilakukan secara manual di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur memiliki standar pelayanan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja. Salah satu indikatornya adalah penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu. Ditengah upaya DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur untuk menyelesaikan izin tepat waktu, terkadang terjadi kendala teknis atau non teknis yang menyebabkan hal itu tidak tepat waktu, namun terdapat pula keadaan dimana izin telah selesai namun pihak pemohon belum atau tidak mengambil izin/ non izin. Dokumen izin yang tidak diambil akan menjadi permasalahan tersendiri di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, karena kondisi ini dinilai bahwa izin belum sampai ke pemohon sehingga berdampak pada penilaian yang dianggap tidak maksimal. Berangkat dari adanya dokumen yang belum atau

tidak diambil oleh pemohon setelah izinnya terbit, maka DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur membuat sebuah inovasi dengan memanfaatkan kurir untuk mengantarkan dokumen izin tersebut langsung ke alamat pemohonnya.

Link -

3. Signifikansi

Reformasi di sektor pelayanan publik pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang mengikuti industri 4.0 ke arah digitalisasi. Terkhusus dalam sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang telah menggunakan aplikasi mandiri berbasis web yaitu Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang dipayungi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan aplikasi kasi tentunya terdapat kemudahan dalam pengurusan Perizinan oleh masyarakat karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Namun di daerah masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum terakomodir oleh sistem digital tersebut sehingga pelayanan masih dilakukan secara manual di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur memiliki standar pelayanan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja. Salah satu indikatornya adalah penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu. Ditengah upaya DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur untuk menyelesaikan izin tepat waktu, terkadang terjadi kendala teknis atau non teknis yang menyebabkan hal itu tidak tepat waktu, namun terdapat pula keadaan dimana izin telah selesai namun pihak pemohon belum atau tidak mengambil izin/ non izin. Dokumen izin yang tidak diambil akan menjadi permasalahan tersendiri di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, karena kondisi ini dinilai bahwa izin belum sampai ke pemohon sehingga berdampak pada penilaian yang dianggap tidak maksimal. Berangkat dari adanya dokumen yang belum atau tidak diambil oleh pemohon setelah izinnya terbit, maka DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur membuat sebuah inovasi dengan memanfaatkan kurir untuk mengantarkan dokumen izin tersebut langsung ke alamat pemohonnya.

Link -

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Inovasi Si Kumiz berkontribusi terhadap capaian TPB melalui Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Ekonomi karena selain mendukung tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat juga mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Dengan terdistribusinya dokumen perizinan dan non perizinan ke pelaku usaha/ masyarakat berdampak pada nilai indeks kepuasan masyarakat yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut : No. Tahun Nilai IKM 1. 2017 82,32 2 2018 83,01 3 2019 84,37 4 2020 85,51 5 2021 85,37 6 2022 87,8 Serta sektor investasi di Kabupaten Luwu Timur yang tergambar pada tabel dibawah ini. No. Tahun PMA PMDN 1. 2017 120.117 452.245 2 2018 639.033 516.916 3 2019 549.256 598.559 4 2020 2.604.254 1.636.201 5 2021 3.604.254 567.486 6 2022 2.947.236 1.144.862

Link -

5. Adaptabilitas

Inovasi ini memiliki nilai adaptabilitas yang sangat tinggi karena : - Setiap unit pelayanan perizinan memiliki permasalahan yang hampir sama; - Keberadaan Jasa Kurir pun juga sudah tersedia dimana saja, bahkan sudah banyak pilihan; - Tidak memerlukan biaya yang tinggi.

Link -

6. Keberlanjutan

Inovasi Si Kumis merupakan inovasi yang sistem kerjanya sangat sederhana, karena sumber daya utama dalam prosesnya adalah kurir yang bernaung dalam sebuah perusahaan yang profesional. Kemudian biaya diperlukan untuk kegiatan ini pun terbilang rendah.arena biaya pengiriman dokumen dalam wilayah Kabupate Luwu Timur di angka Rp.11.000,- sedangkan jumlah dokumen yang dikirim pada Tahun 2021 sebanyak 19 dokumen dan 32 dokumen di Tahun 2022.

Link -

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Dalam beberapa kesempatan pada kegiatan Musrembang di kecamatan, terdapat keluhan warga terhadap layanan perizinan adalah jauhnya pusat pelayanan perizinan yang berada pada kantor DPMPTSP di Kecamatan Malili yang jauh dari tempat tinggal atau usaha warga, sehingga oleh beberapa alasan misanya tidak bisa meninggalkan tokonya karena akan kehilangan penghasilan harian yang sangat berpengaruh kepada kelanjutan usahanya, menyebabkan mereka urung mendatangi Kantor DPMPTS untuk mengurus perizinan. Dari kesimpulan hasil kegiatan Musrembang tersebut yang dihardiri oleh pihak Pemerintah dan DPRD salah satunya menyarankan DPMPTSP membuat program atau kegiatan yang mengakomodir keluhan tersebut.

Link -